



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
b. bahwa ketentuan mengenai pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kebijakan, Pendelegasian dan Pelaksanaan Tugas Kecamatan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PENARIKAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Bagian Pertama
Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan.
- (2) Camat wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah kecamatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penarikan

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :
- a. setelah dilakukan evaluasi, ternyata urusan pemerintahan dimaksud tidak bisa dilaksanakan; dan
 - b. sifat dan cakupan urusan pemerintahan dimaksud tidak mengalami perubahan perkembangan.

BAB III WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat terbagi dalam 10 (sepuluh) jenis urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. urusan kesehatan;
- b. urusan pekerjaan umum;
- c. urusan lingkungan hidup;
- d. urusan kependudukan, dan catatan sipil;
- e. urusan kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri;
- f. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, dan kepegawaian;
- g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. urusan ketahanan pangan;
- i. urusan pertanian; dan
- j. urusan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 5

Urusan kesehatan meliputi :

- a. koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat;
- b. koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- c. pembinaan Posyandu dan Desa Siaga;
- d. koordinasi penanggulangan awal terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat;
- e. koordinasi penanganan gizi buruk;
- f. koordinasi pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- g. koordinasi pengendalian DBD, diare, Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan abatisasi;
- h. koordinasi pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan
- i. koordinasi pembinaan Posyandu Usia Lanjut (USILA).

Pasal 6

Urusan pekerjaan umum meliputi :

- a. pembangunan jalan dan jembatan untuk status jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 2,5 meter;
- b. pemeliharaan jalan dan jembatan untuk status jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 2,5 meter; dan
- c. pemberian izin pemanfaatan badan jalan untuk status jalan daerah.

Pasal 7

Urusan lingkungan hidup meliputi :

- a. pembinaan kepada masyarakat dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan kelurahan/desa;
- b. pelaksanaan kebersihan lingkungan kelurahan/desa; dan
- c. pelaksanaan pertamanan dan penerangan jalan umum dalam lingkup jalan poros desa.

Pasal 8

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi :

- a. verifikasi dan validasi data permohonan dokumen kependudukan;
- b. penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dalam satu Kecamatan dan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan;
- c. pencatatan dan pelaporan lahir, mati, pindah, dan datang penduduk;
- d. pendaftaran penduduk; dan
- e. legalisasi fotokopi KTP dan KK.

Pasal 9

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi :

- a. koordinasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam (SATGAS PBA) di tingkat kecamatan;
- b. koordinasi pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Penanganan Bencana Alam di tingkat kecamatan;
- c. koordinasi pembentukan Komite Pendataan Bencana Alam;
- d. evaluasi kesatuan bangsa, politik dan linmas di tingkat kecamatan; dan
- e. koordinasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan LSM.

Pasal 10

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, dan kepegawaian meliputi :

- a. penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah di kecamatan;
- b. koordinasi penyelesaian sengketa tanah dan perselisihan antar desa;
- c. pengembangan UKM;
- d. pemungutan PBB;
- e. pendataan masjid, musholla dan guru ngaji;
- f. pemberian rekomendasi pengedaran sumbangan untuk pembangunan/rehab masjid, pondok pesantren, dan sekolah/madrasah di Kecamatan;
- g. pemberian rekomendasi permohonan bantuan sosial dan sarana keagamaan kepada Bupati;
- h. koordinasi pemberian bantuan guru ngaji;
- i. pengawasan dan monitoring penyaluran bantuan sosial;
- j. pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan di kecamatan;
- k. pemberian rekomendasi penerbitan izin pertambangan rakyat;
- l. pemberian rekomendasi permohonan izin HO; dan
- m. pemberian pertimbangan atas usulan mutasi PNS di wilayahnya.

Pasal 11

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a. pembentukan Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi;
- b. koordinasi pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan;
- c.

- c. pembinaan RT/RW;
- d. pelantikan pengurus BPD dan LPMD/K;
- e. pengesahan kerja sama antar desa, baik dalam satu kecamatan maupun antar Kecamatan;
- f. pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang hidup dan berkembang di desa;
- g. pemantauan dan bimbingan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari sumbangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, bantuan pihak ketiga dan pinjaman desa; dan
- h. pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Pasal 12

Urusan ketahanan pangan meliputi :

- a. koordinasi identifikasi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- b. koordinasi pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. koordinasi pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- d. koordinasi pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 13

Urusan pertanian meliputi :

- a. pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung pertanian; dan
- c. pengawasan dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian.

Pasal 14

Urusan perindustrian dan perdagangan meliputi :

- a. pemasaran produk industri kecil;
- b. fasilitasi pelaksanaan tera dan tera ulang;
- c. pembinaan kepada pengelola pasar desa;
- d. inventarisasi usaha dan industri kecil menengah;
- e. fasilitasi pengawasan alat-alat ukur pada pasar desa dan kecamatan;
- f. penerbitan surat keterangan/rekomendasi izin usaha industri dan perdagangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah terkait berkewajiban melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara intensif agar pelaksanaan pelimpahan wewenang dapat berjalan optimal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap enam bulan sekali.

- (3) Camat berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah terkait setiap tiga bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Penjabaran lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan standar operasional urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kebijakan, Pendelegasian dan Pelaksanaan Tugas Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2011

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO